



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : 6/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEKRETARIATAN PADA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kesekretariatan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik di setiap sub bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Banyumas;
- b. bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretaritan Pengadilan Negeri Banyumas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (buku II);

Peraturan..


8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS;
- KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadikan Standar Operasional Prosedur tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banyumas;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,



ASYROTUN MUGIASTUTI